


**PENGATURAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.22/PUU-
XV/2017**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum*



Oleh :

RUDI MAYANDRA
1920112002

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Yaswirman, MA**
- 2. Dr. Yasniwati, SH.,MH**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**PENGATURAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-
XV/2017**

**(Rudi Mayandra S.H, NIM. 1920112002, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Halaman 108, Tahun 2021)**

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dengan adanya peluang perkawinan anak di bawah umur yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan masih banyak pemohon dispensasi kawin yang masih berumur kurang dari 18 tahun. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap dispensasi kawin di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Bagaimanakah Sinkronisasi pengaturan usia kawin anak antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif, bersifat deskriptif. Dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian merumuskan: pengaturan usia kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi adalah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan batas usia minimal untuk menikah baik pria maupun wanita yaitu 19 tahun. Sinkronisasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sinkronisasi horizontal. Dari sinkronisasi horizontal yang dilakukan dimana setelah dilihat inventarisasi peraturan yang mengatur mengenai batas usia anak untuk menikah, analisa substansi pasal-pasal terkait, evaluasi pelaksanaan sinkronisasi dengan mensinkronkan substansi peraturan perundang-undangan maka diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksinkronan beberapa ketentuan mengenai batas usia minimal anak antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, Perkawinan anak di bawah umur, Pengaturan Dispensasi

REGULATION OF DISPENSATION OF MARRIAGE TOWARD MARRIAGE OF CHILDREN UNDER THE AGE OF POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 22 / PUU-XV / 2017

(Rudi Mayandra S.H, NIM. 1920112002, Postgraduate Program in Law, Faculty of Law, Andalas University, Page 108, 2021)

ABSTRACT

According to Law Number 16 of 2019, amendments to Law Number 1 of 1974, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Almighty God. Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19. If there is a deviation from the age requirement of the marriage, then the new marriage can take place after receiving a dispensation from the Religious Court. With the opportunity for underage marriage provided by the Marriage Law, there are still many applicants for dispensation of marriage who are less than 18 years of age. This is contrary to the Child Protection Law, namely Article 26 Paragraph (1) letter c of Law Number 35 Year 2014, amendments to Law Number 23 Year 2002, namely that parents are obliged and responsible for preventing marriage at the age of children. . The problems that the author raises in this thesis are: How are the legal arrangements for dispensation of marriage in Indonesia after the decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 and How to Synchronize the regulation of the age at marriage of children between the Marriage Law and the Child Protection Law. This research uses the normative juridical research method, is descriptive in nature. And this research uses literature study. The results of the study formulate: setting the age of marriage after the Constitutional Court decision is the issuance of Law Number 16 of 2019 which states that the minimum age limit for marriage for both men and women is 19 years. The synchronization carried out in this study is horizontal synchronization. From the horizontal synchronization carried out where after observing the investmentization of regulations governing the age limit for children to marry, the analysis of the substance of the related articles, the evaluation of the implementation of synchronization by synchronizing the substance of the laws and regulations, the result is that there are unsynchronized provisions regarding the minimum age children between the two laws and regulations.

Keywords: Marriage dispensation, Child marriage, Dispensation Arrangement